

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Industri pariwisata merupakan sektor usaha yang erat hubungannya dengan pelayanan jasa. Khususnya pada pelayanan jasa akomodasi perhotelan (penginapan). Untuk mendukung hal tersebut Kementerian Budaya dan Pariwisata Republik Indonesia mengandalkan wisata alam, seni, dan bahkan religi yang ada di Indonesia sebagai daya tarik untuk meningkatkan kualitas dan fasilitas yang tersedia agar meningkatkan jumlah wisatawan yang berkunjung baik wisatawan domestik maupun mancanegara. Indonesia merupakan salah satu Negara dengan mayoritas Muslim terbanyak di Dunia urutan pertama. Menurut laporan *The Royal Islamic Strategic Studies Center* (RISSC) dengan populasi muslim di Indonesia diperkirakan sebanyak 237,56 juta jiwa. (Rizaty, 2022). Sejak 5 Tahun terakhir mengembangkan Pariwisata Halal, Indonesia akhirnya meraih peringkat pertama wisata Halal Dunia 2019 versi *Global Muslim Travel Index* (GMTI) (kominfo, 2019).

Saat ini Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi salah satu Daerah pengembangan wisata syariah yang memiliki potensi karena secara historis kental dengan nuansa Islam. DIY dikenal sebagai pusat seni dan budaya jawa yang dapat menjadi daya tarik wisatawan. Saat ini DIY juga memiliki akses bandara International dan sistem transportasi kereta api yang memudahkan wisata domestik maupun mancanegara (Muhamad Abdul Aziz, 2021). Setiap tahun pembangunan sektor industri perhotelan meningkat sangat pesat mengacu pada

data yang dipaparkan oleh Badan Pusat Statistik Di Yogyakarta untuk pelayanan jasa akomodasi sejak tahun 2018-2022 sebagai berikut :

Tabel 1 Jumlah Peningkatan dan Pertumbuhan Hotel

Tahun	Jumlah Akomodasi	Jumlah kamar yang tersedia	Jumlah tempat tidur yang tersedia
2018	143	14.413	29.895
2019	163	16.231	28.532
2020	172	16.964	27.247
2021	168	16.293	25.777
2022	172	16.358	27.567

Sumber : (BPS Provinsi DI Yogyakarta, 2022)

Mengacu pada data yang dipaparkan tabel tersebut, membuktikan bahwa sektor industri pariwisata yang berfokus pada pelayanan akomodasi meningkat sangat pesat setiap tahunnya. Menurut Maeskandro, Sembiring dan Fikriani (2015:71) Berkembangnya bisnis hotel di era abad ke 21 tidak hanya bergantung pada sektor pariwisata Indonesia atau Dunia yang sedang meningkat, akan tetapi karena memang sudah menjadi kebutuhan premier orang-orang urban akan akses hunian yang dekat dengan aktifitas perkantoran dan tidak ingin repot dalam hal pelayanan (Sembiring, 2015).

Choirul Huda (2016:169) Bisnis adalah kegiatan bisnis yang dilakukan oleh seorang muslim dengan berlandaskan pada syariat Agama Islam, dimana

setiap cara untuk memperoleh dan menggunakan harta yang mereka dapatkan harus sesuai dengan aturan Agama Islam (*Haram dan Halal*). Dalam bisnis Islam seseorang harus selalu mengingat Allah SWT karena dengan berserah diri kepada Allah SWT dan menganggap pekerjaan sebagai ibadah seorang akan selalu ikhlas dalam bekerja. Inilah yang di maksud dengan *tawhid uluhiyah* (mengesakan Allah dalam beribadah dengan tujuan agar manusia tahu hanya kepada Allah SWT seluruh manusia harus menyembah) (Choirul Huda, 2016).

Islam sebagai Agama yang sempurna dalam segala aspek kehidupan manusia, terdapat aturan yang mengatur tentang bermuamalah, salah satunya adalah Bisnis (*Tijarah*). Hukum asal transaksi dalam Islam adalah *mubah* (dibolehkan), selama tidak ada dalil yang menunjukkan bahwa jenis dan transaksi tersebut diharamkan (Harahap, 2020). Oleh karena itu, untuk menghadapi persaingan bisnis yang sehat maka dikenal istilah Etika Bisnis Islam. Menurut Nidal R. Sabri dan Hisyam Jabr dalam bukunya yang berjudul *Etika Bisnis dan Akuntansi*, dalam Sofyan Syafri Hararap, *Akuntansi Islam* (1997:230) yang di kutip oleh Nurramadhani Hararap (2020) Pemikiran etika bisnis muncul kepermukaan, dengan landasan bahwa, Islam adalah Agama yang sempurna. Ia merupakan kumpulan aturan-aturan ajaran (doktrin) dan nilai-nilai yang dapat mengantarkan manusia dalam kehidupannya menuju tujuan kebahagiaan hidup baik di dunia maupun di ahirat. Islam merupakan agama yang memberikan cara hidup terpadu mengenai aturan-aturan aspek sosial, budaya, ekonomi, sipil dan politik (Harahap, 2020).

Akan tetapi melihat data dari Direktori hotel dan Akomodasi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2019 mencatat total perusahaan penyediaan akomodasi sebanyak 179 usaha itu hanya berupa jenis usaha hotel berbintang dan non-berbintang. Direktori tersebut tidak menyebutkan klasifikasi khusus untuk hotel syariah. Sedangkan beberapa sumber lainnya seperti data di bawah ini, jumlah hotel syariah dan hotel halal atau *Muslim Friendly Hotel* baru sebesar 1% dari keseluruhan jumlah hotel di Yogyakarta (Muhamad Abdul Aziz, 2021).

Hal tersebut terjadi biasanya beralih karena takut bisnis yang mereka jalankan tidak sesuai dengan minat atau sasaran pasar mereka (*Marketable*). Sangat disayangkan akan fakta tersebut, karena tidak selaras dengan Fatwa DSN-MUI No. 108 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata berdasarkan Prinsip Syariah (MUI, 2016). Oleh karena itu peneliti melakukan survei melalui website yang merekomendasikan Hotel Berkonsep Syariah di Yogyakarta salah satunya dari website: traveloka.com

Tabel 2 Nama-Nama Hotel Berkonsep Syariah di Yogyakarta Rekomendasi Traveloka.com

No	Nama Hotel	Wilayah	Bintang dan Non-Bintang	Jenis Hotel
1	Grand Dafam Rohan Yogyakarta	Bantul	Bintang 4	Hotel Syariah
2	Ndalem Nuriyat Spa, Skin Care Family Villas	Sleman	Melati	Hotel Syariah
3	Royal Homy Suariah	Sleman	Pondok Wisata	Hotel Syariah

4	Hotel Adilla Syariah Ambarukmo	Sleman	Melati	Hotel Syariah
5	Grand Serela Yogyakarta	Sleman	Bintang 4	Hotel Syariah
6	Arrayan Malioboro Syariah	Kota Yogyakarta	Melati	Hotel Syariah

Sumber : (Asdian Rangga, 2021)

Dari data di atas, peneliti melakukan observasi di salah satu hotel syariah rekomendasi dari Traveloka.com yakni: Arrayan Malioboro yang berada di Pusat Kota Yogyakarta yang memiliki beragam wisatawan khususnya mancanegara yang mayoritas mereka adalah Non-Islam yang mana hal tersebut akan menjadi bahan penilaian penulis untuk melakukan penelitian ini. Arrayan Hotel Malioboro merupakan juga objek penelitian sebelumnya dengan mengangkat tema “Pengaruh Penerapan Prinsip-prinsip Syariah, Kualitas Pelayanan dan *Brand Image* Terhadap minat Konsumen Menginap di Arrayan Malioboro” oleh Septania Nurunnisa (2021) dengan hasil menunjukkan adanya pengaruh penerapan prinsip-prinsip syariah, kualitas pelayanan dan *brand image* terhadap minat konsumen menginap di Arrayan Malioboro Syariah dengan hasil 69% di pengaruhi oleh penerapan prinsip-prinsip syariah, kualitas pelayanan dan *brand image* dan 31% di pengaruhi oleh variable lain (Septania Nurunnisa, 2021).

Penelitian sebelumnya, yang membahas tentang aspek penerapan nilai-nilai Etika Bisnis Islam di Hotel syariah Yogyakarta dapat diketahui baru hanya ada satu, yakni penelitian yang dilakukan oleh Wahyu Ningrum Sekar Dwi Rani (2020) dengan judul Penerapan Nilai-Nilai Etika Bisnis Islam studi kasus Hotel Syariah Namira dan Hotel Syariah Wisma Nendra (Wahyuningrum Sekar Dwi

Rani, 2020). Dengan hasil penelitian: Penerapan nilai-nilai etika bisnis islami yang dilakukan oleh hotel Namira syariah dan hotel syariah wisma Nendra Yogyakarta meliputi empat prinsip yaitu prinsip tauhid, adil, kehendak bebas dan tanggung jawab, serta kegiatan promosi, produk dan sumber daya manusia telah berdampak terhadap kegiatan jasa dimana memberikan peningkatan tamu.

Padahal aspek Etika Bisnis Islam merupakan pondasi awal dalam menjalankan bisnis yang di dalamnya mengatur tentang moralitas seorang muslim dalam menjalankan bisnis yang sesuai dengan syariat. Menurut Buchari Alma dalam bukunya *Manajemen Bisnis Syariah* (2009) yang dikutip oleh Muhammad Ardi (2017) Etika bisnis merupakan studi yang dikhususkan mengenai moral antara baik dan buruk, benar dan salah. Sedangkan dalam Etika Bisnis Islam ialah perilaku etis yang mengikuti syariat oleh Allah SWT dan menjauhi larangannya (Muhammad Ardi, 2017).

Menurut Nidal R. Sabri dan Hisyam Jabr dalam bukunya yang berjudul *Etika Bisnis dan Akuntansi*, dalam Sofyan Syafri Hararap, *Akuntansi Islam* (1997:230) yang dikutip oleh Nurramadhani Hararap (2020) Pemikiran etika bisnis muncul kepermukaan, dengan landasan bahwa, Islam adalah Agama yang sempurna. Ia merupakan kumpulan aturan-aturan ajaran (doktrin) dan nilai-nilai yang dapat mengantarkan manusia dalam kehidupannya menuju tujuan kebahagiaan hidup baik di dunia maupun di akhirat. Islam merupakan agama yang memberikan cara hidup terpadu mengenai aturan-aturan aspek sosial, budaya, ekonomi, sipil dan politik. Ia juga merupakan suatu sistem untuk seluruh aspek

kehidupan, termasuk sistem spiritual maupun sistem perilaku ekonomi dan politik (Harahap, 2020).

Berdasarkan latar belakang yang telah di paparkan di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut di Arrayan Malioboro hotel sebagai salah satu hotel syariah yang sudah menerapkan prinsip syariah dengan mengangkat permasalahan yang berbeda, yakni: Apakah Arrayan Malioboro Hotel sudah menerapkan juga nilai-nilai Etika Bisnis Islam dalam pelaksanaannya. Dengan judul **“Analisis Penerapan Nilai-Nilai Etika Bisnis Islam Studi Kasus Pada Arrayan Malioboro Hotel Yogyakarta”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Penerapan Nilai-Nilai Etika Bisnis Islam pada Arrayan Malioboro Hotel?.

C. Tujuan

1. Untuk mengetahui seperti apa Penerapan Nilai-Nilai Etika Bisnis Islam di Arrayan Malioboro Hotel dalam pengelolaan dan pelayanannya.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini dapat bermanfaat sebagai bentuk perkembangan ilmu pengetahuan mengenai halal industri khususnya jasa akomodasi perhotelan yang berlabel syariah, baik untuk individu, perusahaan atau

bahkan khalayak umum dalam memahami teori-teori mengenai penerapan nilai-nilai Etika Bisnis Islam. Manfaat lain dari penelitian ini adalah dapat membantu peneliti selanjutnya untuk mendapat informasi yang berkaitan dengan Nilai-Nilai Etika Bisnis Islam.

2. Manfaat Praktis

a) Bagi Instansi

Untuk menambah masukan informasi dan referensi bagi hotel syariah khususnya yang berada di Daerah Istimewa Yogyakarta agar dapat menerapkan nilai-nilai Etika Bisnis Islam sebagai standar hotel syariah yang mendukung perkembangan *Halal Tourism* di Indonesia yang berfokus pada pelayanan jasa akomodasi.

b) Bagi Penulis

Selain sebagai pemenuhan tugas akhir, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai pengembangan ilmu pengetahuan dan menambah wawasan penulis dalam bidang Etika Bisnis Islam. Dan sebagai ilmu pengetahuan tentang mempelajari prinsip-prinsip Etika Bisnis Islam.

c) Bagi Mahasiswa

Sebagai referensi, pengembangan ilmu pengetahuan, dan bahan perbandingan mengenai penerapan nilai-nilai Etika Bisnis Islam